



UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Jl. Mustafa Sari No 5 Tangkerang Selatan Pekanbaru, Telp (0761) 33815 Fax (0761) 863646
Email : Universitas@htp.ac.id Izin Mendiknas : 226/D/O/2002 Izin Mendikbud-Ristek : 73/E/O/2022 website : www.htp.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU NOMOR : 16/UNIV-HTP/VII/2023/0236

Tentang KEBIJAKAN PENYELENGGARAN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU DI UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA REKTOR UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

- MEMBACA** : Statuta Universitas Hang Tuah Pekanbaru
- MENIMBANG** : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau, untuk itu perlu adanya Kebijakan Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau Universitas Hang Tuah Pekanbaru;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada point di atas, maka perlu ditetapkan dalam Peraturan Rektor Tentang Kebijakan Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau di Universitas Hang Tuah Pekanbaru.
- MENINGAT** : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang perubahan atas PP nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi nomor 162/E/KPT/2022, Tahun 2022, tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Lampau pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademis;
5. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No : C-291.HT.01.02.TH 2005 tanggal 9 Maret 2005 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Hang Tuah Pekanbaru akte perubahan nomor :142 tanggal 17 Desember 2004 dan nomor 174 tanggal 31 Januari 2005.
6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 73/E/O/2022 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Hang Tuah Pekanbaru dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tuah Pekanbaru menjadi Universitas Hang Tuah Pekanbaru.
7. Statuta Universitas Hang Tuah Pekanbaru (UHTP) Nomor 003/YHT/PB/VII/2022;



UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Jl. Mustafa Sari No 5 Tangkerang Selatan Pekanbaru, Telp (0761) 33815 Fax (0761) 863646
Email : Universitas@htp.ac.id Izin Mendiknas : 226/D/O/2002 Izin Mendikbud-Ristek : 73/E/O/2022 website : www.htp.ac.id

8. Surat Keputusan Ketua Yayasan Hang Tuah Pekanbaru Nomor : 006/YHT/PB/IV/2022 tanggal 07 April 2022 tentang penetapan dan Penunjukkan Rektor Universitas Hang Tuah Pekanbaru.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Menetapkan Peraturan Rektor Tentang Kebijakan Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau di Universitas Hang Tuah Pekanbaru.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas Hang Tuah Pekanbaru yang selanjutnya disingkat UHTP adalah perguruan tinggi swasta yang dimiliki oleh Yayasan Hang Tuah Pekanbaru;
2. Rektor adalah Jabatan pimpinan utama dari lembaga pendidikan formal pada ruang lingkup perguruan tinggi di Universitas Hang Tuah Pekanbaru;
3. Rekognisi Pembelajaran Lampau yang selanjutnya disingkat RPL adalah pengakuan atas Capaian Pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal atau nonformal atau informal, dan / atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu;
4. Capaian Pembelajaran yang selanjutnya disingkat CP adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi dan akumulasi pengalaman kerja;
5. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi;
6. Pendidikan Non formal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang
7. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
8. Penyelenggaraan RPL adalah segala kegiatan yang bertujuan untuk diperolehnya pengakuan atas Capaian Pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal atau nonformal atau informal, dan / atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu;
9. Pengalaman Kerja adalah Pengalaman kerja adalah suatu kemampuan, pengetahuan dan keterampilan seorang yang diperoleh melalui rentang waktu atau masa kerja yang telah ditempuh untuk pekerjaan tertentu melalui tindakan, reaksi, kecekatan dan berbagai percobaan yang telah dilakukan.



UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Jl. Mustafa Sari No 5 Tangkerang Selatan Pekanbaru, Telp (0761) 33815 Fax (0761) 863646
Email : Universitas@htp.ac.id Izin Mendiknas : 226/D/O/2002 Izin Mendikbud-Ristek : 73/E/O/2022 website : www.htp.ac.id

10. Monitoring adalah proses rutin pengumpulan data dan pengukuran kemajuan atas objektif program, memantau perubahan yang fokus pada proses dan keluaran dari penyelenggaraan RPL.
11. Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan secara sistematis menginvestigasi efektifitas program penyelenggaraan RPL.

BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2

Peraturan ini mengatur penyelenggaraan RPL di lingkungan Universitas Hang Tuah Pekanbaru.

BAB III PENYELENGGARAAN RPL Pasal 3

UHTP Menyelenggarakan RPL dalam rangka :

1. Memfasilitasi anggota masyarakat yang akan meningkatkan kualifikasi akademik;
2. Memenuhi sumber daya manusia (dosen dan instruktur) di UHTP dan mengembangkan hubungan dengan instansi pemerintah, swasta, dunia usaha, industri dan profesi untuk meningkatkan kualitas lulusan.

Pasal 4

Penyelenggaraan RPL wajib mengikuti pedoman penyelenggaraan RPL yang dikeluarkan oleh Universitas Hang Tuah Pekanbaru.

Bagian Kesatu Tipe RPL Pasal 5

1. RPL dapat digolongkan dalam dua tipe yaitu :
 - a. RPL tipe A adalah RPL yang digunakan untuk melanjutkan pendidikan formal; dan
 - b. RPL tipe B adalah RPL yang digunakan untuk memperoleh pengakuan kesetaraan dengan kualifikasi level KKNI tertentu.



UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Jl. Mustafa Sari No 5 Tangkerang Selatan Pekanbaru, Telp (0761) 33815 Fax (0761) 863646
Email : Universitas@htp.ac.id Izin Mendiknas : 226/D/O/2002 Izin Mendikbud-Ristek : 73/E/O/2022 website : www.htp.ac.id

2. RPL tipe A dapat berasal dari
 - a. Pembelajaran dan / atau pengalaman masa lampau berasal dari pendidikan formal yang diperoleh dari sebuah perguruan tinggi lain yang disebut tipe A1; dan
 - b. Pembelajaran dan / atau pengalaman masa lampau berasal dari pendidikan nonformal, informal, dan / atau dari pengalaman kerja yang disebut tipe A2
3. RPL tipe B dapat berasal
 - a. Pembelajaran dan / atau pengalaman masa lampau berasal dari pendidikan nonformal, informal dan / atau dari pengalaman kerja untuk mendapatkan pengakuan kesetaraan pada level KKNI tertentu untuk menjalankan profesi dosen yang disebut tipe B1; dan
 - b. Pembelajaran dan / atau pengalaman masa lampau berasal dari pendidikan nonformal, informal dan / atau dari pengalaman kerja untuk mendapatkan pengakuan kesetaraan pada level KKNI tertentu untuk menjalankan profesi lainnya selain profesi dosen yang disebut tipe B2.

Pasal 6

UHTP hanya menyelenggarakan RPL tipe A1 dan A2

Bagian Kedua

Jumlah SKS

Pasal 7

Jumlah SKS maksimal yang bisa di peroleh melalui RPL adalah 50% dari total SKS Program Studi.

Pasal 8

Tim pelaksana RPL harus mendapatkan pertimbangan senat dalam mengambil keputusan penyelenggara RPL

Pasal 9

Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan RPL dilaporkan dalam sidang senat sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun akademik.

Pasal 10

Penetapan prioritas penyelenggaraan RPL harus berdasarkan :

1. Kesiapan dan kesediaan program studi untuk menyelenggarakan RPL tipe A1 dan A2;
2. Kesesuaian CPL program studi.



UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Jl. Mustafa Sari No 5 Tangkerang Selatan Pekanbaru, Telp (0761) 33815 Fax (0761) 863646
Email : Universitas@htp.ac.id Izin Mendiknas : 226/D/O/2002 Izin Mendikbud-Ristek : 73/E/O/2022 website : www.htp.ac.id

Bagian Ketiga Biaya Kuliah Pasal 11

Program studi membuat rencana anggaran biaya pelaksanaan Rekognisi Pembelajaran Lampau

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan RPL akan diatur dalam Keputusan Rektor.

Bagian Ke Empat Tim Pengelola RPL Pasal 13

- (1) Rektor membentuk Tim Pengelola RPL UHTP
- (2) Pengelola RPL terdiri dari Pembina, Pengarah, Ketua RPL, Koordinator RPL Fakultas, Koordinator RPL Prodi dan Asesor RPL.
- (3) Tim Asesor terdiri dari dosen program studi dan praktisi industri/asosiasi profesi (sesuai dengan bidang keahlian yang diusulkan) yang memahami konsep, paradigma, peraturan, dan mekanisme pelaksanaan asesmen dan area pengetahuan (*body of knowledge*) sesuai dengan program studi penyelenggara RPL.
- (4) Tim Asesor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diusulkan oleh Program Studi ditetapkan oleh Rektor.

Bagian Ke Lima Tugas Tim Pengelola RPL Pasal 14

- (1) Tugas Pengarah RPL :

Memberikan arahan, pertimbangan, saran dan pendapat terhadap pelaksanaan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)

- (2) Tugas Ketua RPL:

- a. Mensosialisasikan ketentuan RPL Universitas Hang Tuah Pekanbaru;
- b. Mengkoordinir pelaksanaan RPL
- c. Melayani konsultasi tentang prosedur yang harus ditempuh oleh pemohon/calon mahasiswa;
- d. Menyiapkan draft pedoman penyelenggaraan RPL



UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Jl. Mustafa Sari No 5 Tangkerang Selatan Pekanbaru, Telp (0761) 33815 Fax (0761) 863646
Email : Universitas@htp.ac.id Izin Mendiknas : 226/D/O/2002 Izin Mendikbud-Ristek : 73/E/O/2022 website : www.htp.ac.id

- e. Menyiapkan draft struktur organisasi dan urian tugas struktur organisasi RPL
- f. Memberikan persetujuan hasil penilaian RPL
- g. Membuat surat permohonan penerbitan Surat Keputusan Rektor tentang RPL untuk masing-masing pemohon/calon mahasiswa yang dinyatakan lolos seleksi.

(3) Tugas Koordinator RPL Fakultas

- a. Koordinator RPL bertugas untuk mengkoordinasikan dukungan prosedur RPL di tingkat universitas dan program studi
- b. Koordinator RPL adalah titik kontak pertama untuk calon peserta RPL
- c. Bertanggung jawab untuk menginformasikan kepada calon mahasiswa tentang peluang mereka mengikuti RPL dan mengarahkan mereka ke Penasihat RPL yang sesuai
- d. Membantu calon mahasiswa dalam mengidentifikasi pilihan program studi yang sesuai dengan hasil belajar di perguruan tinggi sebelumnya atau pendidikan nonformal atau informal dan atau pengalaman bekerjanya;
- e. Mengarahkan calon mahasiswa yang membutuhkan pendalaman substansial lebih lanjut kepada Penasihat RPL
- f. Mengetahui (memberi paraf) draft Surat Keputusan Rektor tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) beserta lampirannya yang disusun dan diajukan oleh asesor RPL.

(4) Tugas Koordinator RPL Prodi

- a. Penasihat RPL bertugas membantu/membimbing calon mahasiswa dalam menyiapkan aplikasi untuk penilaian dan meneruskan aplikasi tersebut ke Asesor yang sesuai.
- b. Melayani konsultasi calon mahasiswa tentang prosedur yang harus ditempuh dalam program RPL;
- c. Menyiapkan informasi tentang:
 - (1) Daftar Mata Kuliah seluruh program studi yang membuka program RPL (diambil dari Dokumen Kurikulum Program Studi). Dokumen harus tersedia dan dapat diunduh oleh pemohon/calon mahasiswa untuk dijadikan rujukan dalam alih kredit dan rekognisi;
 - (2) Daftar Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) Tiap mata kuliah program studi
- d. Membantu calon mahasiswa dalam proses penyediaan persyaratan RPL
- e. Melakukan pemberkasan portofolio RPL dari setiap pemohon/calon mahasiswa untuk diperiksa, diakses, di



UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Jl. Mustafa Sari No 5 Tangkerang Selatan Pekanbaru, Telp (0761) 33815 Fax (0761) 863646
Email : Universitas@htp.ac.id Izin Mendiknas : 226/D/O/2002 Izin Mendikbud-Ristek : 73/E/O/2022 website : www.htp.ac.id

rekognisi, dan dievaluasi oleh Asesor RPL, dengan cara mengisi sejumlah formulir.

- f. Mengkoordinasi kegiatan Asesor RPL dalam proses alih kredit, asesmen dan rekognisi pembelajaran lampau.
- g. Penasehat RPL memberitahukan hasil asesmen kepada calon mahasiswa dan melaporkan hasil asesmen kepada Koordinator RPL

(5) Fungsi dan Tugas Asesor RPL

- a. Fungsi Asesor adalah melakukan penilaian terhadap dokumen RPL dan memutuskan kelulusan pemohon/calon mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan.
- b. tugas utama Asesor RPL adalah:
 - 1 Menyiapkan perangkat asesmen dan rekognisi pembelajaran lampau dengan cara mengisi berbagai formulir yang tersedia dalam lampiran buku panduan penyelenggaraan RPL.
 - 2 Melakukan asesmen RPL kepada calon mahasiswa melalui tahapan
 - 3 Evaluasi diri calon mahasiswa (menggunakan formulir 1-7)
 - 4 Wawancara dengan asesor
 - 5 Mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan calon mahasiswa
 - 6 Mengumpulkan bukti tambahan
- c. Menentukan kriteria penilaian dalam proses alih kredit, asesmen dan rekognisi pembelajaran lampau.
- d. Menyepakati kelulusan RPL antara Asesor RPL 1 (satu) dan Asesor RPL 2 (dua).
- e. Membuat berita acara asesmen RPL dan melaporkan ke Penasehat RPL.

Bagian Ke Enam Tugas dan Tanggung Jawab Mahasiswa Pasal 15

Adapun yang menjadi tugas dan tanggung jawab mahasiswa, yaitu:

- (1) Menyerahkan dokumen sesuai dengan kondisi sebenarnya;
- (2) Mengikuti seluruh tahapan RPL;
- (3) Bertanggungjawab atas kebenaran isi dokumen yang diserahkan kepada Tim RPL



UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Jl. Mustafa Sari No 5 Tangkerang Selatan Pekanbaru, Telp (0761) 33815 Fax (0761) 863646
Email : Universitas@htp.ac.id Izin Mendiknas : 226/D/O/2002 Izin Mendikbud-Ristek : 73/E/O/2022 website : www.htp.ac.id

BAB IV JENIS, PERSYARATAN DAN TAHAPAN RPL TIPE A

Pasal 16

Bahwa terkait jenis, persyaratan dan tahapan RPL Tipe A dan RPL Tipe B, akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Rektor.

BAB V PENJAMINAN MUTU REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 17

Pelaksanaan Rekognisi Pembelajaran Lampau harus memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Pasal 18

Pelaksanaan penjaminan mutu Rekognisi Pembelajaran Lampau mengikuti proses penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan mutu.

Pasal 19

- a. Fakultas melaksanakan monitoring dan evaluasi Rekognisi Pembelajaran Lampau secara periodik.
- b. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program atau kegiatan Rekognisi Pembelajaran Lampau sekurang-kurangnya adalah sebagai berikut:
 - a. Monitoring dan evaluasi persiapan dilakukan di awal semester;
 - b. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan dilakukan di tengah semester;
 - c. Monitoring dan evaluasi penilaian dilakukan di akhir semester.
- c. Audit pelaksanaan RPL dilakukan oleh BPMPP pada setiap akhir tahun.

BAB VI PEMBIAYAAN PENYELENGGARAAN RPL

Pasal 20

Segala biaya dalam penyelenggaraan RPL ditetapkan dengan Keputusan Rektor.



UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Jl. Mustafa Sari No 5 Tangkerang Selatan Pekanbaru, Telp (0761) 33815 Fax (0761) 863646
Email : Universitas@htp.ac.id Izin Mendiknas : 226/D/O/2002 Izin Mendikbud-Ristek : 73/E/O/2022 website : www.htp.ac.id

BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 21

- (1) Ketentuan yang belum diatur dalam Peraturan Rektor ini akan diputuskan melalui Keputusan Rektor.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN : DI PEKANBARU
PADA TANGGAL : 04 JULI 2023

Rektor,

Prof. Dr. Syafrani, M.Si
No. Reg : 10306122306



Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Yayasan Hang Tuah Pekanbaru
2. Wakil Rektor I, II dan III Universitas Hang Tuah Pekanbaru
3. Kepala SPI Universitas Hang Tuah Pekanbaru
4. Kepala BPMPP Universitas Hang Tuah Pekanbaru
5. Kepala LPPM Universitas Hang Tuah Pekanbaru
6. Kepala BAUK Universitas Hang Tuah Pekanbaru
7. Dekan Fakultas yang ada di lingkungan Universitas Hang Tuah Pekanbaru
8. Direktur Pascasarjana Universitas Hang Tuah Pekanbaru
9. Ketua Prodi di lingkungan Universitas Hang Tuah Pekanbaru
10. Arsip